



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon: (022) 2013789, Faksimile: (022) 2013889

Laman: [www.polban.ac.id](http://www.polban.ac.id), Pos elektronik: polban@polban.ac.id

### **SURAT EDARAN NOMOR: B/11/PL1/KP.00.00/2020**

#### **TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KULIAH DARING/ONLINE DAN PELAKSANAAN BEKERJA DI RUMAH DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

##### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6962/MPKA/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
5. Hasil Rapat Darurat Senat Politeknik Negeri Bandung tanggal 15 Maret 2020;
6. Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/6/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 15 Maret 2020;
7. Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/378/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 26 Maret 2020.

##### **Mempertimbangkan:**

Situasi dan kondisi saat ini terkait dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kampus Politeknik Negeri Bandung serta usaha melindungi segenap Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung

##### **Pimpinan Politeknik Negeri Bandung Menetapkan Kebijakan Lanjutan sebagai berikut:**

1. Perpanjangan masa kebijakan kuliah *daring/online* dan pelaksanaan bekerja di rumah sampai dengan tanggal **29 Mei 2020**;
2. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Polban Nomor B/6/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 15 Maret 2020. Dosen menyusun bahan perkuliahan *daring/online* yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
3. Dosen diharapkan memberikan materi perkuliahan sesuai dengan sisa materi yang belum diberikan dan tidak memberikan beban yang memberatkan mahasiswa;
4. Mahasiswa diharapkan mengikuti perkuliahan *daring/online* dengan sungguh-sungguh;
5. Pelaksanaan kuliah *daring/online* diutamakan untuk menyelesaikan perkuliahan teori dan/atau mata kuliah praktikum/praktik yang bisa dilaksanakan melalui *daring/online*;

6. Kegiatan praktik/praktikum di laboratorium/bengkel/studio dapat dilakukan setelah keadaan aman dan memungkinkan;
7. Kegiatan kerja praktik (KP) atau praktik kerja lapangan (PKL) yang sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan agar dijadwalkan ulang dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
8. Mahasiswa dapat melaksanakan kerja praktik (KP) atau praktik kerja lapangan (PKL) secara daring pada institusi atau industri yang menerapkan metode tersebut;
9. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa dilaksanakan secara daring/online;
10. Kegiatan penyusunan tugas akhir mahasiswa yang membutuhkan akses ke laboratorium, bengkel, studio di Politeknik Negeri Bandung ditiadakan;
11. Tugas akhir mahasiswa yang memerlukan akses ke lapangan, laboratorium, bengkel, atau studio dapat digantikan dengan perancangan, simulasi, studi literatur, atau tugas lain yang relevan;
12. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) yang merupakan bagian dari Evaluasi Tengah Semester (ETS) mengacu pada Surat Edaran Direktur Polban Nomor B/378/PL1/KP.00.00/2020 tanggal 26 Maret 2020;
13. Batas akhir pelaksanaan pengisian nilai ETS ke laman dosen.polban.ac.id adalah tanggal 30 April 2020;
14. Pelaksanaan kegiatan akademik *English Proficiency Test/EPT*, ditiadakan selama Masa Darurat Covid-19;
15. Kegiatan sertifikasi TOEIC dan sertifikasi pendamping ijazah lainnya bagi mahasiswa Polban tingkat akhir dapat dilaksanakan apabila keadaan telah memungkinkan;
16. Kegiatan akademik yang dapat mengakibatkan terjadinya pengumpulan massa dan tidak sesuai dengan kaidah pencegahan penyebaran Covid-19 ditiadakan.

#### **Penutup.**

Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan penuh tanggung jawab serta evaluasi kelanjutan kebijakan kuliah daring/online dan pelaksanaan bekerja dari rumah akan kembali dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Mei 2020.

Hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Bandung, 8 April 2020

Direktur,



Dr. Ir. Rachmad Imbang.T, M. T.

NIP. 196003131987101001